

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah SAW dan sebagai nabi terakhir yang diturunkan untuk menyempurnakan ajaran-ajaran Allah SWT dalam mengatur berbagai kegiatan manusia yang pernah diturunkan kepada nabi sebelumnya seperti pemikiran, jiwa, akhlaq dan juga pada segi kehidupan sosial, politik, budaya serta ekonomi. Ekonomi dalam pandangan islam merupakan kebutuhan bagi umat manusia serta sarana penting baginya untuk bertahan hidup serta memenuhi kebutuhan hidup.

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencakupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.¹

Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sangat sering menggunakan transaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara dua belah pihak, yang mana satu menerima benda-benda dan pihak lainnya yang menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.² Banyak pengamat ekonomi, konsultan manajemen dan futuris yang menyepakati, bahwa di era milenium baru ditandai dengan revolusi baru yang akan membawa dampak transformasional yang lebih dahsyat dibandingkan dengan revolusi industri, namun yang paling populer adalah era informasi (*Information Age*).³

Salah satu produk inovasi teknologi telekomunikasi adalah internet ialah suatu koneksi antar jaringan komputer. Internet sebagai suatu media informasi dan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam) (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 11.

² Hendi suhendi, *fiqh muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68

³ Anastasia Diana, *Mengenal E-Business* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm 1.

komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jaringan sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan dalam perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *Online*.⁴

Internet menawarkan berbagai fasilitas bagi penggunaannya, salah satunya yaitu fasilitas sebagai tempat jual beli. Tempat ini dapat digunakan sebagai lading untuk berbisnis, bagi pebisnis online internet merupakan tempat untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat dicapai tentunya dengan mengoptimalkan penggunaan internet hal yang ada. Mengoptimalkan penggunaan internet, pada masa sekarang ini mulai di kenal dengan banyaknya bisnis yang memanfaatkan internet sebagai mediana, yang dikenal dengan istilah jual beli (bisnis) online. Jual beli (bisnis) online merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di jaringan internet yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi seseorang/individu/organisasi atau kelompok yang melakukan kegiatan atau aktivitas tersebut.⁵ Dewasa ini pihak pedagang dan pihak pembeli tidak harus bertemu secara langsung atau kontak fisik (*face to face*) dalam melakukan kegiatan jual belinya. Tidak hanya itu, pedagang maupun pembeli dapat melakukan transaksi dari jarak jauh, baik antar wilayah, pulau, antar negara, bahkan sampai keseluruhan dunia. Jual beli (bisnis) online tidak mengenal ruang dan waktu, karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, bahkan selama 24 jam. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa jual beli (bisnis) online seperti tidak ada matinya, dengan pangsa pasar yang luas ditambah lagi dengan berbagai kemudahan yang bisa didapatkan maka bisnis ini menjadi hal yang tentu sangat menggiurkan untuk dilakukan.

Banyak perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti ini untuk melakukan perjanjian jual beli dan penjualan dapat lebih mudah dipasarkan, *e-commerce* menjadi alternatif perdagangan yang efisien dan efektif dari

⁴ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Rafika Aditama, 2004), hlm 1.

⁵ Wahana Komputer, *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*, (Jakarta: Gramedia, 2013) hlm, 2.

segi biaya, waktu dan tenaga. Ditengah-tengah buruknya infrastruktur transportasi saat ini, maraknya isu kemacetan dan buruknya sarana transportasi massal kepusat-pusat perbelanjaan tentu membuat konsumen harus berupaya tinggi untuk dapat berbelanja. Dengan adanya ini *e-commerce* masalah tersebut dapat teratasi.

Transaksi atau bisnis melalui *virtual world* (dunia maya) atau media internet yang disebut dengan istilah *electronic commerce* atau *e-commerce*, sudah cukup lama dikenal di Indonesia, dan telah berkembang pesat dengan jumlah pengguna internet mencapai 88.1 juta dan nilai transaksi yang telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia mencapai angka 130 triliun rupiah pada tahun 2016.⁶

Salah satu *e-commerce* yang saat ini sedang diminati oleh masyarakat di Indonesia adalah Shopee. Shopee merupakan perusahaan *e-commerce* yang berada di bawah naungan Garena (berubah nama menjadi SEA Group), perusahaan internet di Asia Tenggara yang menjalankan bisnis C2C (*customer to customer*) mobile marketplace. Shopee resmi diperkenalkan di Singapura pada tahun 2015 yang diikuti dengan negara Malaysia, Filipina, Taiwan, Thailand, Vietnam dan Indonesia.⁷ Transaksi *e-commerce* Shopee ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan hingga oktober 2017 aplikasi ini sudah didownload oleh lebih dari 25 juta pengguna, karena memang dirasa sangat memudahkan para konsumen ataupun pelaku usaha. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat antusias dengan adanya Shopee ini. Shopee merupakan pihak ketiga dimana Shopee ini sebagai jembatan untuk bertemunya produsen dan konsumen dalam bertransaksi. Dengan berkembangnya teknologi semakin canggih ini harus adanya pedoman yang kuat untuk membatasi mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.

Perkembangan jual beli *online* diatur di dalam undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Sebagai konsumen, harus jeli didalam membeli suatu barang. Biasanya di dalam suatu transaksi jual beli secara *online* terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

⁶ Amelia Anggraini, "E-Commercedi Indonesia dan perkembangannya", dikutip dari <http://sis.binus.ac.id> Diakses pada tanggal 18 november 2019 pukul 22:00, hlm.1.

⁷ Tim Wikipedia, "Shopee Indonesia" dikutip dari Id.Wikipedia.Com , Diakses pada 18 november 2019

Transaksi Elektronik, Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan system elektronik yang disepakati. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati system elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali sudah ditentukan oleh para pihak, transaksi elektronik ini terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UU ITE.

Jadi, di dalam transaksi elektronik ini baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) UU ITE disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik” Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan system cash, transfer melalui ATM, kartu kredit, atau perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama).⁸ Transaksi tersebut sama dengan transaksi shopee.

Model transaksi pada Shopee sama dengan *bai' asalam*. *Bai' as salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang disimpan, dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian⁹, jadi perjanjian/akad jual beli *online* Shopee dimana pembelian barang dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu dengan pembayaran tunai pada saat akad, Shopee memberikan waktu 1 hari 24 jam dari akad, jika tidak dibayar maka transaksi dianggap batal dan barang tidak dikirim. Untuk transaksi pembayaran pada Shopee dapat dilakukan dengan cara berikut:

1. COD (*Cash On Delivery*) metode pembayaran dimana bisa membayar pesanan secara tunai pada saat pesanan tiba di tujuan pembayaran dilakukan kepada kurir yang mengantarkan barang.

⁸Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)

⁹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 78

2. Transfer Bank (BCA, Mandiri, BNI, BRI dan Bank Lainnya).
3. Kartu Debit / Debit Online.
4. Indomaret, Alfamart, OneKlik, Kredivo dan Akulaku.

Masalah yang sering terjadi pada shopee yaitu Shopee menggunakan rekening bersama dalam semua transaksinya, sehingga pencairan dana ke rekening penjual terhitung lama setelah proses transaksi, dan untuk promo gratis ongkos kirim harus memenuhi syarat dan ketentuan yang terkesan sulit serta merepotkan penjual, sehingga penjual harus berhati-hati saat melakukan pengisian data agar tidak terjadi kesalahan pengisian data.

Di Indonesia, berbagai ketentuan yang berkaitan dengan bisnis syariah telah dirumuskan dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa-fatwa tersebut berisi aturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan berbagai bentuk bisnis kontemper ditinjau dari perspektif islam. Fatwa-fatwa ini dapat dijadikan pendoman bagi para pihak yang ingin berbisnis sesuai dengan aturan dan ketentuan syariah.¹⁰

Menurut DSN Fatwa MUI akad jual beli adalah akad antara penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*al-musyteri*) yang mengakibatkan pindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan barang (*mabi' / mutsman* dan harga (*tsaman*). Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, apabila tidak memenuhi rukun dan syarat-syaratnya maka perjanjiannya batal.¹¹

Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang di atur dalam DSN Fatwa MUI dan KUHper, sedangkan *online* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengaplikasikan inovasi teknologi seperti elektronik *commerce* atau internet sebagai media transaksi. Pelaksanaan jual beli secara *online* dalam praktiknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tetapi tidak melakukan pembayaran.

¹⁰Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 3

¹¹<https://dsnmu.or.id/> Diakses pada tanggal 18 November 2019 pukul 22:50 WIB

Dalam islam, hukum segala hukum transaksi adalah dibolehkan, selama tidak ada dalil Al-qur'an atau sunnah yang mengharamkannya. Dengan demikian, apabila ada bentuk baru transaksi bisnis, perlu kaji apakah ada dalil Al-qur'an atau sunnah yang mengharamkan atau tidak. Kalau ada yang mengharankan, hukumnya menjadi haram (terlarang).Sebaliknya, jika tidak ada dalil Al-qur'an yang mengharamkan, hukumnya mubah (diperbolehkan).¹²

Akad jual beli *online* sama dengan akad *salam*, dimana akad *salam* adalah akad pesanan dengan pembayaran di depan dan barang diserahkan dikemudian hari.¹³ Adapun syarat jual beli menurut semua mazhab yang berkaitan dengan *'aqid*(para pihak) harus *mumayyiz*, dan syarat yang berkaitan dengan shighat akad jual beli harus dilaksanakan dalam satu majlis, antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terputus, tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu, sedangkan syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli haruslah berupa mal *mutaqawwim*, *suci*, *wujud*(ada), diketahui secara jelas dan dapat diserahterimakan.¹⁴

Mengingat bahwa perjanjian yang dibuat melalui media internet adalah perjanjian standar atau perjanjian baku, maka adanya juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu terkait dengan ketentuan pencantuman baku dalam suatu perjanjian standar. Perjanjian baku selalu dipersiapkan oleh pihak kreditur secara sepihak, yang didalamnya biasanya memuat syarat-syarat yang membatasi kewajiban kreditur. Syarat-syarat tersebut dikenal dengan *klausula eksenorasi*, yang memiliki konsekuensi yuridis bahwa pihak debitur hanya memiliki dua alternatif, yaitu menerimanya atau menolaknya.¹⁵

Para pihak merupakan penjual dan pembeli. Penjual adalah orang yang menjual barang/jasanya dan pembeli adalah orang membeli barang/jasa. Timbulah

¹² Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 2

¹³ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Putaka, 2009), hlm 159.

¹⁴ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 124-125

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm 200.

pertanyaan bagaimana pendapat orang yang sudah melakukan pembelian diaplikasi Shopee. *Pertama*, mea sintia wati, Mahasiswi UIN Raden Fatah Jurusan Syariah dan Hukum wawancara pada tanggal 12 Maret 2020, “ Saya sudah sering berbelanja di Shopee ini sangat memudahkan sekali tanpa keluar rumah saya sudah bisa belanja sesuai keinginan saya tetapi kadang terkendala waktu pengiriman jadi barang lama sekali datang dan keluar dari waktu yang sudah ditentukan di Aplikasi.” *Kedua*, Vivi Hera Wati, Mahasiswi Uin Raden Fatah Jurusan Ilmu Komukasi, Wawancara pada tanggal 12 Maret 2020, “ Saya selalu berlangganan pada Aplikasi Shopee ini sangat membantu sekali barang yang saya butuhkan selalu ada di Shopee ini dengan berbagai merk dan harga tetapi terkadang barangnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada barang.” *Ketiga*, Ahadia Saputri, Mahasiswi UIN Raden Fatah Fakultas Syariah dan Hukum, wawancara pada tanggal 13 Maret 2020, “Shopee sangatlah membantu memudahkan sekali apalagi cara pembayaran bisa COD dirumah tanpa susah payah keluar rumah untuk transfer atau bayar di indomart/alfamart tetapi terkadang barang yang saya pesan tidak datang tidak ada kejelasan dari pihak toko.”

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang pelaksanaan jual beli online melalui Shopee dan selanjutnya akan dikemukakan dalam bentuk skripsi yang berjudul: “ **Transaksi Jual Beli Online Shopee Menurut UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN/IX/2017**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok atau titik permasalahan dari skripsi ini adalah;

1. Bagaimana transaksi jual beli online Shopee?
2. Bagaimana komperasi jual beli online Shopee menurut UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN/IX/2017?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui transaksi jual beli online Shopee.
- b. Untuk mengetahui komperasi jual beli online Shopee menurut UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fatwa DSN MUI No: 110/DSN/IX/2017.

D. Manfaat Peneliti

Berdasarkan tujuan peneliti diatas, penulis berharap peneliti ini berguna dan bermanfaat bagi siapapun untuk:

1. Secara Teoritis, untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan yang didapat dari perkuliahan berupa teori dan mempraktekkannya dilapangan dan untuk mempelajari bagaimanakah transaksi jual beli pada Shopee.
2. Secara Praktis, dapat memberi pengetahuan dan gambaran tentang bagaimana transaksi jual beli online pada Shopee dan hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan dan sebagai bahan informasi ilmiah dalam hukum dan untuk menjadi pedoman bagi masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat di perlukan dalam penelitian. Hal ini berdasarkan pada tujuan dan kegunaanya sendiri yang diantaranya adalah menghindari duplikasi penelitian, memperoleh konsep atau teori yang kelak dapat digunakan untuk analisis dan kegunaan lainnya. Penyusun akan menelaah buku-buku skripsi yang menjadi acuan dalam pembahasan akad jual beli *online*. Dari hasil penelusuran bahan-bahan pustaka, ada penelitian yang mempunyai kaitannya dengan peneliti ini.

Pertama, jurnal karya Daniel Alfredo Sitorus dari Fakultas Hukum Ekonomi dan Bisnis yang berjudul *Perjanjian Jual Beli Internet (E-COMMERCE) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata*.¹⁶ Dalam jurnal ini membahas tentang keabsahan perjanjian jual beli harus memiliki keabsahan yang sama dengan

¹⁶ Daniel Alfredo Sitorus, *Perjanjian Jual Beli Internet (ECOMMERCE) Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata*, jurnal (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), hlm 14.

perjanjian konvensional sepanjang dapat dibuktikan dan memenuhi ketentuan dalam pasal 1320 BW “syarat sah perjanjian yaitu adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dan adanya objek kausa yang halal”. Dalam jurnal ini bahwa melalui internet harus memiliki keabsahan sendiri yang terjadi pada saat proses pembayaran dalam perjanjian dimana pembayaran tersebut dapat dibayarkan secara langsung ataupun dibayar secara bertahap dari harga yang disepakati. Perjanjian jual beli melalui internet juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian seperti terdapat dalam pasal tersebut dan sesuai *syariat-syariat* Islam.

Kedua, skripsi karya Yonan Yoga Sugama, *Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Online Dalam Forum Jual Beli (FJB) Kaskus Dikaitkan Dengan Kecakapan Subyek Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan KUH Perdata*. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung”. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa keabsahan perjanjian jual beli *onlinedalam* forum jual beli (FJB) Kaskus yang tidak memiliki verifikasi kecakapan subyek hukum, maka perjanjian tersebut akan tetap sah dan mengikat para pihak. Karena kecakapan subyek hukum bersifat kualitatif di dalam suatu system elektronik dan juga berpacu kepada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Akibat hukum dari perjanjian jual beli *onlinedalam* forum jual beli (FJB) Kaskus yang tidak memiliki verifikasi kecakapan subyek hukum, maka perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan baik oleh subyek hukum yang tidak cakap tersebut maupun oleh orang tua atau walinya. Karena kecakapan subyek hukum bersifat kualitatif dalam suatu system elektronik yang berarti bahwa seseorang tidak dinilai dari batasan umur atau kedewasaannya dalam melakukan suatu perjanjian, tetapi dinilai dari apakah orang tersebut mampu melakukan suatu transaksi atau tidak.¹⁷

¹⁷ Yonan Yoga Sugama, *Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Online Dalam Forum Jual Beli (FJB) Kaskus Dikaitkan Dengan Kecakapan Subyek Hukum Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dan KUH Perdata*, Skripsi (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2013).

Ketiga, skripsi karya May Mustika Humaira dari Fakultas Syari'ah dan Hukum (2014), yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Rekening Bersama Dalam Transaksi Jual beli Online*.¹⁸ Dalam skripsi ini membahas tentang pandangan hukum islam terhadap jasa rekening bersama sudah sesuai dengan hukum islam dilihat dari penjual dan pembeli yang menerapkan sikap jujur, amanah, tidak menipu, menepati janji, tidak melupakan akhirat.

Penelitian sayadengan judul pelaksanaan jual beli online Shopee menurut UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu:

1. Didalam jurnal karya Daniel Alfredo Sitorus membahas tentang keabsahaan jual beli melalui internet saat proses pembayaran dimana pembayaran secara langsung dari harga yang di sepakati berbeda dengan skripsi saya yang membahas tentang transaksi jual beli online yang memfokuskan pada Shopee kemudian cara transaksi pembayaran dengan banyak pilihan dan mudah.
2. Didalam skripsi karya Yonan Yoga Sugama yang membahas tentang keabsahan jual beli online dalam Forum Jual Beli (FJJB) Kaskus yang tidak memiliki verifikasi kecakapan subyek hukum berbeda dengan skripsi saya membahas tentang transaksi jual beli yang memfokuskan pada Shopee sudah sesuaikah menurut UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017
3. Didalam skripsi karya May Mustika Humaira yang membahas tentang transaksi jual beli online terhadap jasa rekening bersama sudah sesuai dengan hukum islam berbeda dengan skripsi saya yaitu yang memfokuskan transaksi jual beli online yang memfokuskan pada Shopee sudah sesuaikah menurut UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017

¹⁸ May Mustika Humaira, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Rekening Bersama Dalam Transaksi Jual Beli Online*, skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm 11.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan ketajaman dalam menganalisa, metode yang akan digunakan sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian berdasarkan tinjauan pustaka (*library research*). Dimana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada kaitannya dengan jual beli pada shopee dalam transaksi menurut UU No 19 tahun 2016 tentang ITE dan Fatwa DSN MUI. Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan Kualitatif-Deskriptif. Kualitatif yaitu bentuk pemaparan data dengan kata-kata, bukan dalam angka-angka, sedangkan deskriptif adalah dengan pemaparan data secara keseluruhan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni memaparkan secara sistematis dan mendetail mengenai transaksi menurut UU No 19 tahun 2016 tentang ITE dan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli online pada shopee.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang mengkaji masalah transaksi pada Shopee dengan berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana data dari suatu penelitian diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu berupa Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang ITE. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer dari DSN Fatwa MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli.
- b) Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku atau perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

Adapun data sekunder yang penulis gunakan diantaranya adalah:

- 1) Buku Bisnis Online Syariah karya Arip Purkon
- 2) Buku Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia karya Abdul Ghofur Anshori
- 3) Buku Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan karya Djaja S. Meliala
- 4) Buku Bisnis Online Syariah karya Arip Purkon

5. Teknik Pengelohan Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni mengemukakan seluruh permasalahan yang ada dengan tepat dan sejelas-jelasnya. Kemudian penguraian itu ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga penyajian hasil pembahasan ini dapat dipahami dengan mudah.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan dan pembahasan skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam:

- Bab I :Dalam bab ini yang berisi tentang latar belakang,perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka,kegunaan peneliti, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Dalam bab ini berisi tentang pengertian jual beli online, macam-macam jual beli online, tujuan beli online dan kelebihan dan kekurangan jual beli online.
- Bab III :Dalam bab ini berisi tentang koperasi transaksi jual beli online Shopee menurut UU Np 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017
- Bab IV :Penutup, terdiri dari kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, saran-saran untuk studi lebih lanjut dan penutup.